



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 551.11.05 / Kep. 151 - Dishub / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN LALU LINTAS SERTA
PENGAWALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran Pengendalian, Pengawasan dan Pengawalan perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas Serta Pengawalan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas Serta Pengawasan Pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas Serta Pengawasan Pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas Serta Pengawasan Pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan distribusi dan pemasangan perlengkapan lalu lintas di lokasi kegiatan.
 - b. melaksanakan Penyekatan arus Lalu lintas untuk membentuk areal kegiatan Pengamanan Wisata Kuliner dan Car Free Day.
 - c. melaksanakan Pengendalian, Penjagaan dan Pengaturan Lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan Wisata Kuliner dan Car Free Day.
 - d. melaksanakan Pengawasan Kegiatan Bupati Purwakarta dan Pejabat Daerah dalam dan Luar Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas Serta Pengawasan berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

- KELIMA : Kepada Tim Pengendalian, Pengawasan Lalu Lintas Serta Pengawasan yang berasal dari unsur KEPOLISIAN, Unsur PNS dan non PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Januari 2022

f. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 551.II.05/Kep.151-Dishub/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN LALU LINTAS SERTA PENGAWALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. SUSUNAN TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN LALU LINTAS SERTA PENGAWALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
II. KETUA : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
III. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
IV. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN DINAS PERHUBUNGAN
V. ANGGOTA : 1. Unsur PNS Dishub
2. Unsur Non PNS Dishub
3. Unsur Patwal Kepolisian
4. Unsur Patwal Dishub

B. HONORARIUM TIM PENGENDALIAN, PENGAWASAN LALU LINTAS SERTA PENGAWALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENANGGUNG JAWAB : Rp. 0,-
- 1 Orang x 6 Bulan x Rp.0
II. KETUA : Rp. 0,-
- 1 Orang x 6 Bulan x Rp. 0
III. WAKIL KETUA: Rp. 0,-
- 1 Orang x 6 Bulan x Rp. 0
IV. SEKRETARIS: Rp. 0,-
- 1 Orang x 6 Bulan x Rp. 0
V. ANGGOTA PNS DISHUB Pengendalian dan Pengawasan : Rp.0,-
- 19 Orang x 6 Bulan x Rp. 0
VI. ANGGOTA NON PNS DISHUB Pengendalian dan Pengawasan : Rp. 120.000.000,-
- 50 Orang x 6 Bulan x Rp. 400.000/Bln
VII. ANGGOTA PATWAL KEPOLISIAN : Rp. 9.600.000,-
- 4 Orang x 6 Bulan x Rp. 400.000/Bln
VIII. ANGGOTA PATWAL ASN DISHUB : Rp. 0,-
- 8 Orang x 6 Bulan x Rp. 0

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA